



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

**DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57955141, Laman www.gtk.kemdikbud.go.id

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
NOMOR M.699/B.B1/GT.01.02/2024

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYEDIAAN DAN PENUGASAN GURU PENDIDIKAN
KHUSUS PADA UNIT LAYANAN DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi, perlu diatur lebih lanjut terkait penyediaan, tugas, dan beban kerja guru pendidikan khusus pada unit layanan disabilitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Petunjuk Teknis Penyediaan dan Penugasan Guru Pendidikan Khusus pada Unit Layanan Disabilitas;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6473);

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 234/O/2024 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Guru, Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, Jabatan Fungsional Pamong Belajar, dan Jabatan Fungsional Penilik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYEDIAAN DAN PENUGASAN GURU PENDIDIKAN KHUSUS PADA UNIT LAYANAN DISABILITAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Guru Pendidikan Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah guru yang memiliki kompetensi khusus dalam memberikan layanan bagi peserta didik penyandang disabilitas.
2. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
3. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
4. Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disingkat ULD adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan

pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau Masyarakat.
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

Petunjuk teknis penyediaan dan penugasan GPK ini disusun untuk menjadi pedoman bagi:

- a. PPK dalam melakukan penyediaan dan penugasan GPK di ULD;
- b. GPK dalam melaksanakan tugas; dan
- c. pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup petunjuk teknis penyediaan dan penugasan GPK di ULD ini meliputi:
 - a. penyediaan dan penugasan GPK di ULD;
 - b. tugas pokok dan distribusi beban kerja GPK; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Penjelasan lebih lanjut terkait ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2024

DIREKTUR JENDERAL GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN,

TTD

NUNUK SURYANI
NIP.196611081990032001

Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

TTD

Temu Ismail
NIP. 197003072002121002

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
NOMOR M.699/B.B1/GT.01.02/2024
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENUGASAN GURU PENDIDIKAN
KHUSUS PADA UNIT LAYANAN DISABILITAS

PETUNJUK TEKNIS PENYEDIAAN DAN PENUGASAN GURU PENDIDIKAN
KHUSUS PADA UNIT LAYANAN DISABILITAS

A. PENYEDIAAN DAN PENUGASAN GURU PENDIDIKAN KHUSUS DI UNIT
LAYANAN DISABILITAS

Penyediaan GPK dapat dilakukan melalui proses: rekrutmen aparatur sipil negara, pendidikan profesi guru, pelatihan, dan/atau cara penyediaan GPK lainnya.

Penyediaan dan penugasan GPK dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. penyediaan GPK mengacu pada perhitungan jumlah formasi GPK dalam pedoman formasi Jabatan Fungsional Guru yang ditetapkan oleh Kementerian. PPK dapat menentukan besaran rasio layanan GPK sesuai rentang yang disediakan, yakni 1 GPK berbanding 5 Peserta Didik Penyandang Disabilitas sampai dengan paling banyak 1 GPK berbanding 15 Peserta Didik Penyandang Disabilitas dengan mempertimbangkan daya jelajah GPK berdasarkan kondisi geografis daerah masing-masing, kecuali pada daerah khusus. Pada daerah khusus, PPK dapat menyediakan dan menugaskan GPK sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas di daerah khusus dengan mengesampingkan rumusan formasi tersebut.
2. setelah formasi jabatan fungsional Guru yang didalamnya termasuk perhitungan formasi GPK disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan proses penyediaan GPK telah dilalui, PPK menetapkan daftar Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada satuan pendidikan yang menjadi penerima layanan GPK sesuai jenjang pendidikannya. Pemberian layanan pembimbingan atau pendampingan kepada guru kelas dan/atau guru mata pelajaran dilakukan mengikuti lokasi satuan pendidikan tempat Peserta Didik Penyandang Disabilitas terdata.
3. penugasan GPK didukung oleh sistem informasi manajemen yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, apabila sistem informasi manajemen belum tersedia, PPK dapat melakukan penugasan GPK dan memutakhirkan data penugasan GPK tersebut tersebut melalui sistem data pokok pendidikan (Dapodik).
4. Penyediaan GPK berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi, harus memenuhi kompetensi khusus dalam memberikan layanan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan.

Dalam hal penyediaan GPK dari jalur pendidikan, calon GPK harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa;
- b. memiliki sertifikat pendidik pendidikan khusus; dan/atau
- c. telah mengikuti penambahan masa studi pendidikan profesi guru untuk pelaksanaan praktik magang di Satuan Pendidikan.

Dalam hal penyediaan GPK dari jalur pelatihan, calon GPK harus memenuhi persyaratan:

- a. berstatus sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran (mapel) pada satuan pendidikan yang mengikutsertakan Peserta Didik Penyandang Disabilitas di kelas atau di satuan pendidikannya;
 - b. memiliki kualifikasi akademik sarjana selain pendidikan khusus/pendidikan luar biasa; dan
 - c. memiliki sertifikat kelulusan pelatihan calon GPK tingkat mahir.
5. GPK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditugaskan oleh PPK sesuai dengan kewenangannya dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. PPK Kabupaten/Kota berwenang menugaskan GPK pada ULD tingkat kabupaten/kota untuk memberikan layanan pembelajaran bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar (TK, SD, dan SMP) dan/atau membimbing atau mendampingi guru kelas dan/atau guru mata pelajaran dalam memberikan layanan pembelajaran bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan
 - b. PPK Provinsi berwenang menugaskan GPK pada ULD tingkat provinsi untuk memberikan layanan pembelajaran bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada jenjang pendidikan menengah (SMA, SMK) dan/atau membimbing atau mendampingi guru mata pelajaran dalam memberikan layanan pembelajaran bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

B. TUGAS POKOK DAN DISTRIBUSI BEBAN KERJA GURU PENDIDIKAN KHUSUS

1. Tugas Pokok GPK

GPK mempunyai tugas memberikan layanan pembelajaran bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, dan/atau membimbing atau mendampingi guru lainnya dalam memberikan layanan pembelajaran bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Rincian tugas GPK dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. memberikan layanan pembelajaran bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, meliputi:
 - 1) menyusun perencanaan program kebutuhan khusus dan/atau program kompensatorik bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas secara individual sesuai kondisi dan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
 - 2) melaksanakan program kebutuhan khusus dan/atau program kompensatorik di luar jam pelajaran bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas secara individual atau berkelompok dalam hal terdapat kesamaan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen; dan
 - 3) menilai hasil pelaksanaan program kebutuhan khusus dan/atau program kompensatorik.

- b. membimbing atau mendampingi guru lainnya (guru kelas/guru mapel) dalam memberikan layanan pembelajaran bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, yang meliputi:
- 1) merencanakan program pembimbingan atau pendampingan pembelajaran kepada guru kelas dan/atau guru mapel di satuan pendidikan sasaran layanan;
 - 2) melaksanakan program pembimbingan atau pendampingan pembelajaran kepada guru kelas dan/atau guru mapel pada satuan pendidikan sasaran layanan; dan
 - 3) mengevaluasi hasil program pembimbingan atau pendampingan pembelajaran kepada guru kelas dan/atau guru mapel pada satuan pendidikan sasaran layanan.

Lebih lanjut, rincian tugas, berikut bukti kerja GPK tercantum dalam Tabel 1. di bawah.

Tabel 1. Rincian Tugas GPK

No	Tugas	Uraian Tugas	Bukti Dukung
1	Memberikan layanan pembelajaran bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas	a. Menyusun perencanaan program kebutuhan khusus dan/atau program kompensatorik bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas secara individual sesuai kondisi dan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas, dengan langkah: 1) melakukan identifikasi peserta didik; 2) melakukan asesmen fungsional; 3) menentukan profil belajar Peserta Didik Penyandang Disabilitas; 4) menyusun program kebutuhan khusus dan/atau program kompensatorik; 5) menyusun rencana pelaksanaan program kebutuhan khusus dan/atau program kompensatorik.	Laporan Perencanaan Program Kebutuhan Khusus dan/atau Kompensatorik
		b. Melaksanakan program kebutuhan khusus dan/atau program kompensatorik di luar jam pelajaran bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas secara individual atau berkelompok dalam hal terdapat kesamaan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen. 1) Fasilitasi program kebutuhan khusus, antara lain dilakukan dengan: a) pengembangan orientasi mobilitasi, sosial, dan komunikasi; b) pengembangan komunikasi, persepsi bunyi, dan irama; c) pengembangan diri;	Laporan Pelaksanaan Program Kebutuhan Khusus dan/atau Kompensatorik

No	Tugas	Uraian Tugas	Bukti Dukung
		d) pengembangan diri dan pengembangan gerak; dan/atau e) pengembangan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku. 2) Fasilitasi program kompensatoris antara lain dilakukan dengan penggunaan: a) teknologi asistif; b) sistem simbol braille Indonesia, braille Inggris, braille Arab, dan braille musik; c) teknologi adaptif; dan/atau d) beragam bahasa isyarat.	
		c. Menilai hasil pelaksanaan program kebutuhan khusus dan/atau program kompensatorik, dengan langkah: 1) menentukan kriteria ketercapaian program kebutuhan khusus dan/atau program kompensatorik; 2) merumuskan tujuan penilaian dan analisis ketercapaian dengan memperhatikan keselarasan pada tujuan keterampilan dasar/program kompensatorik sesuai kondisi dan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas; 3) memilih dan/atau mengembangkan instrumen penilaian.	Laporan Penilaian Program Kebutuhan Khusus dan/atau Kompensatorik
2	Membimbing atau mendampingi guru lainnya (guru kelas dan/atau guru mata pelajaran) dalam memberikan layanan pembelajaran bagi PDPD	a. Merencanakan program pembimbingan atau pendampingan pembelajaran kepada guru kelas dan/atau guru mapel di satuan pendidikan sasaran layanan antara lain meliputi: 1) penyusunan program semester dan rencana pelaksanaan pembimbingan atau pendampingan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan guru kelas dan/atau guru mata pelajaran; dan 2) penyusunan jadwal kegiatan pembimbingan atau pendampingan pembelajaran bersama dengan kepala sekolah/wakil kepala sekolah dan pihak terkait lainnya.	Laporan Perencanaan Pembimbingan atau Pendampingan kepada Guru Kelas dan/atau Guru Mapel

No	Tugas	Uraian Tugas	Bukti Dukung
		b. Melaksanakan program pembimbingan atau pendampingan pembelajaran kepada guru kelas dan/atau guru mapel pada satuan pendidikan sasaran layanan dalam: 1) menyusun instrumen, menyelenggarakan, dan melaporkan hasil identifikasi, untuk menemukan dan mengenali peserta didik yang terindikasi memerlukan pendidikan khusus; 2) menyusun instrumen, menyelenggarakan, dan melaporkan hasil asesmen fungsional; 3) mengoordinasikan hubungan antara guru kelas dan/atau guru mata pelajaran, pihak satuan pendidikan umum dan kejuruan, dengan orang tua Peserta Didik Penyandang Disabilitas; 4) melaksanakan kegiatan pembimbingan atau pendampingan pembelajaran sesuai jadwal yang disepakati; 5) memberikan bimbingan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk mengatasi kesulitan belajar yang diakibatkan oleh hambatan atau disabilitas fisik/intelektual/mental/netra/rungu/ganda atau multi; 6) memberikan saran dan dukungan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas dalam meningkatkan kualitas pembelajaran; 7) merancang program pembelajaran (antara lain rencana pelaksanaan pembelajaran/modul ajar akomodatif atau program pembelajaran individual/PPI) yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan/atau 8) memfasilitasi pihak atau mitra terkait (kepala sekolah, pengawas sekolah, guru lainnya, orang tua/wali Peserta Didik Penyandang Disabilitas, ULD sesuai jenjang, SLB/Sekolah Khusus, perguruan tinggi, kelompok kerja pendidikan inklusif, organisasi profesi, organisasi masyarakat, organisasi Penyandang Disabilitas, komunitas	Laporan Pelaksanaan Pembimbingan atau Pendampingan Pembelajaran kepada Guru Kelas dan/atau Guru Mapel

No	Tugas	Uraian Tugas	Bukti Dukung
		pendidikan, komunitas orang tua) terkait kebutuhan layanan pendidikan sesuai dengan ragam dan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.	
		c. Mengevaluasi hasil program pembimbingan atau pendampingan, dengan langkah: 1) melakukan refleksi atas hasil pelaksanaan program pembimbingan atau pendampingan pembelajaran tiap semester dan tahunan; 2) menyusun dan melaksanakan program tindak lanjut hasil pembimbingan atau pendampingan pembelajaran/ pendampingan; dan 3) melaporkan hasil pembimbingan atau pendampingan pembelajaran.	Laporan Penilaian pembimbingan atau Pendampingan Pembelajaran kepada Guru Kelas dan/atau Guru Mapel

2. Beban Kerja GPK
- Beban kerja GPK dalam memberikan layanan pembelajaran bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan/atau membimbing atau mendampingi guru kelas dan/atau guru mata pelajaran dalam memberikan layanan pembelajaran bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas ekuivalen dengan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pembelajaran tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
- GPK dapat diberi tugas tambahan lain seperti:
- a. menjadi guru pendamping magang pada program pelatihan GPK;

b. melaksanakan pendampingan dalam pengelolaan pendidikan secara inklusif dengan ketentuan sebagai berikut:

1) lingkup pengelolaan pendidikan secara inklusif tidak terbatas pada konteks layanan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, namun mencakup pendekatan dan praktik manajemen satuan pendidikan yang bertujuan memastikan layanan pendidikan memberikan kesempatan belajar yang setara, mendukung, dan inklusif untuk semua Peserta Didik, tanpa memandang perbedaan, atau keberagaman budaya, etnis, gender, agama, sosial ekonomi, dan aspek lainnya.

2) memiliki uraian tugas sebagai berikut:

a) merencanakan pendampingan kepada guru, tenaga kependidikan, dan/atau pihak lainnya dalam pendidikan yang inklusif dengan persetujuan kepala sekolah;

b) melaksanakan pendampingan kepada guru, tenaga kependidikan, dan/atau pihak lainnya dalam pelaksanaan pendidikan yang inklusif; dan

c) mengevaluasi pendampingan kepada guru, tenaga kependidikan, dan/atau pihak lainnya dalam pelaksanaan pendidikan yang inklusif.

c. tugas lain yang relevan.

3. Distribusi Beban Kerja GPK
- GPK melaksanakan beban kerja selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu, yang terdiri atas 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja efektif dan 2,5 (dua koma lima) jam istirahat. Dalam hal diperlukan, PPK dapat menambah jam istirahat yang tidak mengurangi jam kerja efektif. Dalam pelaksanaan tugasnya, GPK dapat ditugaskan pada lebih dari 1 (satu) satuan pendidikan.
- Dalam mendistribusikan beban kerja individu GPK, PPK perlu memperhatikan proporsi tingkat kesulitan pendampingan Peserta Didik Penyandang Disabilitas agar beban kerja GPK dapat terdistribusi secara seimbang. Untuk kebutuhan tersebut, rekomendasi proporsi tingkat kesulitan pendampingan Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Tabel 2. dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan distribusi beban kerja GPK, sehingga PPK dapat memitigasi potensi ketimpangan beban kerja.

Tabel 2. Rekomendasi Proporsi Tingkat Kesulitan

Rentang	Rekomendasi Proporsi Tingkat Kesulitan Pendampingan		
	Ringan	Sedang	Berat
Minimal	60%	15%	5%
Ideal	70%	20%	10%
Maksimal	75%	25%	15%

Dengan adanya rujukan persentase tingkat kesulitan pendampingan di atas, layanan pendampingan Peserta Didik Penyandang Disabilitas oleh GPK per individu diharapkan dapat mendekati proporsi idealnya, yakni terdiri atas 70% (tujuh puluh per seratus) Peserta Didik Penyandang Disabilitas dengan tingkat kesulitan pendampingan ringan, 20% (dua puluh per seratus) Peserta Didik Penyandang Disabilitas dengan tingkat kesulitan pendampingan sedang, dan 10% (sepuluh per seratus) Peserta Didik Penyandang Disabilitas dengan tingkat kesulitan pendampingan berat. Batas minimal dan maksimal dapat digunakan dalam hal PPK membutuhkan fleksibilitas dalam mengatur distribusi beban kerja GPK per individu.

Lebih lanjut, dalam menganalisis tingkat kesulitan pendampingan berdasarkan ragam disabilitas, PPK dapat menggunakan rujukan indikasi atau kriteria umum sebagaimana termuat dalam Tabel 3. di bawah.

Tabel 3. Deskripsi Tingkat Kesulitan Pendampingan

Tingkat Kesulitan Pendampingan	Indikasi / Kriteria Umum*
Ringan	○ Peserta Didik Penyandang Disabilitas mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. ○ Peserta Didik Penyandang Disabilitas mampu mengikuti proses pembelajaran secara mandiri. ○ Umumnya dialami oleh Peserta Didik Penyandang Disabilitas fisik, netra, atau rungu.
Sedang	○ Peserta Didik Penyandang Disabilitas mampu melakukan aktivitas sehari-hari dengan bantuan alat atau orang.

Tingkat Kesulitan Pendampingan	Indikasi / Kriteria Umum*
	○ Peserta Didik Penyandang Disabilitas mampu mengikuti proses pembelajaran dengan bantuan alat atau orang. ○ Umumnya dialami oleh Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual atau mental.
Berat	○ Peserta Didik Penyandang Disabilitas belum mampu melakukan aktivitas sehari-hari. ○ Peserta Didik Penyandang Disabilitas belum mampu mengikuti proses pembelajaran. ○ Umumnya dialami oleh Peserta Didik Penyandang Disabilitas ganda/multi.
KETERANGAN: *) Kriteria/indikasi yang termuat hanya mewakili kondisi umum yang disederhanakan dan tidak dimaksudkan untuk dijadikan rujukan tunggal dalam menyimpulkan tingkat kesulitan pendampingan Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Penilaian yang lebih akurat dapat diketahui setelah asesmen fungsional terhadap Peserta Didik Penyandang Disabilitas dilakukan.	

<u>Contoh Penggunaan Proporsi Tingkat Kesulitan:</u> Pada tahun ajaran 2024/2025, Kabupaten Semarak tercatat memiliki 34 (tiga puluh empat) Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang berada pada jenjang pendidikan dasar. Data Dinas Kabupaten Semarak menunjukkan bahwa dari jumlah tersebut sebanyak 18 (delapan belas) Peserta Didik menyandang disabilitas fisik, 4 (empat) Peserta Didik menyandang disabilitas rungu, 3 (tiga) Peserta Didik menyandang disabilitas penglihatan/netra, 3 (tiga) Peserta Didik dengan disabilitas intelektual, 4 (empat) Peserta Didik menyandang disabilitas mental, dan 2 (dua) Peserta Didik menyandang disabilitas ganda. Hasil hitung kebutuhan formasi GPK menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Semarak membutuhkan paling sedikit 3 (tiga) formasi GPK untuk melayani jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada kabupaten tersebut. Setelah mengetahui proyeksi kebutuhan GPK pada ULD Kabupaten, bagaimana mengatur distribusi beban kerja GPK per individu agar sesuai dengan proporsi tingkat kesulitan pendampingan yang direkomendasikan? Distribusi beban kerja GPK per individu dapat berdasarkan tingkat kesulitan pendampingan dapat disimulasikan pada Tabel 1.5. di bawah. <i>Tabel 4. Distribusi Beban Kerja Pendampingan GPK pada Kabupaten Semarak</i>				
Ragam Disabilitas	Sebaran Peserta Didik yang Didampingi			Tingkat Kesulitan Penanganan
	GPK 1	GPK 2	GPK 3	
Fisik	6	6	6	Ringan
Rungu	2	1	1	
Netra	1	1	1	
Intelektual	1	1	1	Sedang

Mental	1	1	2	
Ganda	1	1	0	Berat
Jumlah	12	11	11	

Berdasarkan simulasi sebaran pada Tabel 4 di atas, diketahui bahwa:

- GPK 1 akan memberikan layanan kepada 12 (dua belas) PDPD, dengan rincian: 9 Peserta Didik Penyandang Disabilitas dengan tingkat kesulitan ringan (75,5%); 2 Peserta Didik Penyandang Disabilitas dengan tingkat kesulitan sedang (16,7%); dan 1 Peserta Didik Penyandang Disabilitas dengan tingkat kesulitan berat (8,3%).
- GPK 2 akan memberikan layanan kepada 11 (sebelas) PDPD, dengan rincian: 8 Peserta Didik Penyandang Disabilitas dengan tingkat kesulitan ringan (72,7%); 2 Peserta Didik Penyandang Disabilitas tingkat sedang (18,2%); dan 1 Peserta Didik Penyandang Disabilitas dengan tingkat kesulitan berat (9,1%).
- GPK 3 akan memberikan layanan kepada 11 (sebelas) Peserta Didik Penyandang Disabilitas, dengan rincian: 8 PDPD dengan tingkat kesulitan ringan (72,7%); 3 Peserta Didik Penyandang Disabilitas dengan tingkat kesulitan sedang (27,2%); dan 1 Peserta Didik Penyandang Disabilitas dengan tingkat kesulitan berat (9,1%).

- Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
 GPK memiliki kewajiban untuk melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan dengan tata cara dan mekanisme yang berlaku bagi JF Guru secara umum. Pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi GPK secara khusus dilakukan berdasarkan panduan model kompetensi GPK pada ULD.

- PEMANTAUAN DAN EVALUASI
 Kementerian melalui Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terkait penyediaan dan penugasan GPK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pemantauan dan evaluasi meliputi:
 - ketercapaian pemenuhan kebutuhan GPK pada ULD;
 - kesesuaian rasio pendampingan GPK dan PDPD; dan/atau
 - kesesuaian tugas GPK.

Hasil pemantauan dan evaluasi ini digunakan sebagai salah satu bahan masukan untuk kebijakan Kementerian ke depan, khususnya terkait dengan pendidikan khusus.

DIREKTUR JENDERAL GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN,

TTD

NUNUK SURYANI
NIP.196611081990032001

Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

TTD

Temu Ismail
NIP. 197003072002121002